



PUTUSAN

NOMOR : 96/B/2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

HENDRYK KARLAM ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Jalan Sulawesi Nomor 7, Kelurahan Pattunung RT.003/RW.006 Kecamatan Wajo, Kota Makassar-Sulawesi Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; -----

1. **FRANGKY WEKU, SH** ; -----
2. **RICKY RAYER, SH** ; -----
3. **NOVAL KARAMOY, SH** ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat, Beralamat pada kantor Law Firm MWR & Partner's di Jalan Arnold Mononutu Nomor 5 Lt. II Wanea Kota Manado ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

- PENGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO** ; Tempat kedudukan Jalan Pomorouw No. 109 Kota Manado ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **MARTINA TAMBAHANI, SH** ; -----
2. **RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE, SH** ; -----

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan 96/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JHON EDWARD C, SH** ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Manado, Beralamat Jalan Pomorouw No. 109 Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 348/1.71.71/IX/2013 tertanggal 03 September 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai

-- **TERGUGAT I/TERBANDING** ;

2. **HUKUM TUA DESA SAWANGAN** ; Tempat kedudukan Desa Sawangan

Kabupaten Minahasa;-----

Selanjutnya disebut sebagai

- **TERGUGAT II/TERBANDING** ;

3. **LURAH KELURAHAN MALENDENG** ; Tempat kedudukan Kelurahan

Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **ADEODATUS POPA, SH** ; -----

2. **ADOLKE LEO TAIRAS, SH** ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Kantor di Malalayang Dua Kota Manado; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III/TERBANDING ;

4. **SABINUS B. MALANGI**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

POLRI, Tempat Tinggal Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan

I, Kecamatan Wanea Kota Manado ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**

II INTERVENSI/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 96/ Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 96/B/2014/ PT.TUN.MKS. tanggal 30 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 51/G/2013/ PTUN.MDO. tanggal 10 April 2014 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 51/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 10 April 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Kompetensi Absolut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 917.000,- (Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 dengan dihadiri oleh

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan 96/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat II Intervensi Prinsipal tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah diberitahukan tentang amar Putusan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing tertanggal 11 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, terhadap Putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada tanggal 25 April 2014 ; Bahwa pengajuan Banding oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi pada hari Senin tanggal 28 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Mei 2014 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut diberitahukan/disampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya yang dimintakan oleh Penggugat/Pembanding pada gugatan adalah menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena tidak procedural, dimana tidak mempertimbangkan data fisik dan data yuridis yang ada serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
2. Bahwa gugatan a quo telah memenuhi syarat-syarat formal untuk dapat diperiksa sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa fakta hukum objek sengketa a quo telah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara , berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain, oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/ Pembanding, oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding selaku masyarakat pencari keadilan mengajukan gugatan untuk menguji keabsahan yang bersifat prosedural dari suatu keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, Pengadilan harus menggali rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, oleh karena itu menurut Penggugat/Pembanding dimana gugatan a quo dapat dibuktikan adanya petunjuk yang mengarah adanya kesalahan formal maupun materiil dalam proses penerbitan, maka sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, oleh karena itu menurut Penggugat/Pembanding terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat III mengenai Kompetensi Absolut haruslah ditolak dalam perkara ini ; -----
5. Bahwa perlu diuraikan dalam Memori Banding ini adalah fakta hukum tanah milik Penggugat/Pembanding yang telah terbit sertifikat objek sengketa dahulu pernah digugat oleh NELTJE MUKUAN , dkk di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan register Nomor : 05/G/2011/PTUN.Mdo telah diputus tanggal 11 Juli 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks. tanggal 23 Nopember 2011. Terhadap putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht) ; (vide bukti P.2, P.3) ; -----
6. Bahwa sangat beralasan oleh Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan a quo karena terkait dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, kemudian Para Tergugat menerbitkan surat keputusan (objek gugatan) lagi diatas tanah milik Penggugat/Pembanding ; -----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat/Pembanding mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 51/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 10 April 2014 ; -----

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan 96/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (inzage), sesuai Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Manado masing-masing tertanggal 10 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 51/G/2013/PTUN.MDO. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat II Intervensi Prinsipal, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II ; Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Akta Permohonan Banding tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan a quo pada tanggal 25 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu permohonan banding dari Penggugat secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding terhadap Putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, namun Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III serta Pokok Perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Subjek Hukum dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dan dituntut pembatalannya oleh Penggugat/Pembanding dalam Surat Gugatannya adalah ;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Malendeng tanggal 04 Desember 2012 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2012 Luas 255 M² atas nama SABINUS MALANGI ; -----
2. Register D No.188 Folio No. 66 Desa Sawangan Kabupaten Minahasa ; -----
3. Register No. 148 Folio No. 64 Kelurahan Malendeng Kota Manado dan Surat Keterangan Pengalihan Status tanah Nomor 410/SK/8/XI-2011 tanggal 11 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan 96/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya ; -

Menimbang, bahwa dengan mempedomi ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek-objek sengketa oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana disebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim hanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 422/Malendeng tanggal 04 Desember 2012 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2012 Luas 255 M² atas nama SABINUS MALANGI (vide bukti T.II.Int-1) yang memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Register D No. 188 Folio 66 Desa Sawangan Kabupaten Minahasa dan Register No. 148 Folio No. 64 Kelurahan Malendeng dan Surat Keterangan Nomor : 410/SK/8/XI-2011 tanggal 11 Nopember 2011 tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena hanyalah suatu kegiatan pencatatan/admiinstrasi dalam sebuah Buku register bukan merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim kedudukan Hukum Tua Desa Sawangan dan Lurah Kelurahan Malendeng haruslah dikeluarkan sebagai subjek hukum Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Tua Desa Sawangan dan Lurah Kelurahan Malendeng dikeluarkan sebagai Subjek hukum Tergugat II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, maka dengan demikian subyek hukum dalam perkara ini adalah ;

HENDRYK KARLAM; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
Tempat Tinggal Jalan Sulawesi Nomor 7, Kelurahan Pattunung
RT.003/RW.006 Kecamatan Wajo, Kota Makassar-Sulawesi Selatan
;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **FRANGKY WEKU, SH ;**-----
2. **RICKY RAYER, SH ;**-----
3. **NOVAL KARAMOY, SH ;**-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum dan Asisten Advokat, Beralamat pada kantor Law
Firm MWR & Partner's di Jalan Arnold Mononutu Nomor: 5 Lt. II
Wanea Kota Manado; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
27 Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO;** Tempat
kedudukan Jalan Pomorouw No. 109 Kota Manado ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **MARTINA TAMBAHANI,**
SH ;-----
2. **RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE, SH ;**-----
3. **JHON EDWARD C, SH ;**-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Manado, Beralamat Jalan
Pomorouw No. 109 Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 348/1.71.71/IX/2013 tertanggal 03 September 2013 ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan 96/B/2014/PT.TUN.MKS



Selanjutnya disebut sebagai

-- **TERGUGAT/TERBANDING** ;

2. SABINUS B. MALANGI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
POLRI, Tempat Tinggal Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan
I, Kecamatan Wanea Kota Manado ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**
II INTERVENSI/TERBANDING ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan Eksepsi sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Hukum Tua Desa Sawangan
dan Lurah Kelurahan Malendeng dikeluarkan sebagai subjek hukum Tergugat II
dan Tergugat III, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Eksepsi
yang diajukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado)
sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam Jawabannya telah
mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang pada pokoknya
menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan
yang sebenarnya bukan terletak pada prosedur penerbitan sertipikat melainkan
lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo,
dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat
diterima serta bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
melainkan kewenangan Peradilan Umum (Perdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut,
pihak Penggugat/Pembanding dalam Repliknya telah membantahnya dengan
menyatakan bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado telah secara
jelas telah melakukan tindakan melawan hukum, yaitu dengan menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 422/Malendeng tanggal 04 Desember 2012, luas 255 M² atas nama Sabinus Malangi, yang obyek tanah tersebut terletak diatas tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 217/Ranomut, tanggal 19 Juli 1982, Surat Ukur Nomor : 5602/1982 tanggal 8 April 1982 dengan luas tanah 44.038 M² atas nama Hengky Ticoalu yang telah beralih hak kepada Hendryk Karlam (Penggugat) oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomi Ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa yang menurutnya penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 dan Pasal 32 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan dan tuntutan Penggugat jelas agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan Tergugat untuk mencabutnya. Oleh karena alasan dan tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan kepemilikan tanah atau sengketa yang bersifat keperdataan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sengketa In casu merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 422/Malendeng tanggal 04 Desember 2012 Luas 255 M² atas nama Sabinus Malangi, sehingga Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Kompetensi Absolut tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat/Terbanding oleh Majelis Hakim tingkat banding ditolak maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima Eksepsi

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan 96/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absolut dari Tergugat/Terbanding haruslah dbatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat/Terbanding ditolak, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini ; ---

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 422/ Malendeng tanggal 04 Desember 2012 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2012 Luas 255 M² atas nama SABINUS MALANGI (vide bukti T.II.Int-1) ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat/Pembanding, Jawaban Tergugat/Terbanding, Replik Penggugat/Pembanding, Duplik Lisan dari Tergugat/ Terbanding, bukti-bukti surat dari para pihak dan keterangan saksi, Majelis Hakim tingkat banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat/ Terbanding telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No : 422/Malendeng tanggal 04 Desember 2012, luas 255 M² atas nama Sabinus Malangi, yang obyek tanah tersebut terletak diatas tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Ranomut, tanggal 19 Juli 1982, Surat Ukur Nomor : 5602/1982 tanggal 8 April 1982, luas 44.038 M² atas nama Hengky Ticoalu yang telah beralih hak kepada Hendryk Karlam (Penggugat/Pembanding) (vide bukti P-1) ; -----
2. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya halaman 2 angka 3 mengakui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Ranomut atas nama Hendrik Karlam, namun Penggugat perlu ketahui obyek perkara a quo terletak di Kelurahan Malendeng sedang Sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat di Ranomut, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dilakukan sidang pemeriksaan lokasi agar dapat diketahui apakah objek memang benar terletak diatas tanah miilik Penggugat ; -----
3. Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat namun dari bukti T.III-8 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 144/ PDT.G/2013/PN.MDO. tanggal 24 September 2013 diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah memeriksa keadaan lokasi tanah sengketa pada tanggal 23 Agustus 2013 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;
- Bahwa diatas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat ternyata dikuasai dan ditempati pula oleh SARBINUS MALANGI yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 422/Malendeng, Keluarga BOY POLUAN TOAR, Ibu NONTJI ANGKOW dan Keluarga MANGATAS TAMBUNAN (lihat halaman 16 dan 17 dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 144/PDT.G/2013/PN.MDO. tanggal 24 September 2013) ;

4. Bahwa Saksi CHARLES BENNY SIAJAYA dalam persidangan hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 422/Malendeng terletak diatas Sertipat Hak Milik No. 217 yang pernah di cek pada waktu pemeriksaan setempat pada perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 422/Malendeng, tanggal 04 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2012 No. 00151/Malendeng/2012, luas 255 M² atas nama SABINUS MALANGI telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sekaligus juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum , Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan karena telah menerbitkan objek sengketa diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 217/Ranomut atas nama Penggugat/Pembanding tanpa adanya peralihan hak dari Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan diatas, maka patutlah apabila objek sengketa a quo dinyatakan batal dan selanjutnya mewajibkan Tergugat/

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan 96/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No. 422/ Malendeng tanggal 04 Desember 2012 Surat Ukur Tanggal 31 Oktober 2012, luas 255 M² atas nama SABINUS MALANGI tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap Hukum Tua Desa Sawangan yang mengeluarkan Regiuter D No. 188 folio 66 Desa Sawangan dan Lurah Malendeng yang mengeluarkan Register No. 148 Folio No. 64 Keluarahan Malendeng dan Surat Keterangan No. 410/SK/8/XI-2011 tanggal 11 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim tingkat banding telah dikeluarkan sebagai Subjek Hukum Tergugat II dan Tergugat III karena Register-register dan Surat Keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka tuntutan Penggugat/ Pembanding agar Register-register dan Surat Keterangan tersebut diatas dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya menurut Majelis Hakim haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebahagian, maka kepada Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 51/G/2013/PTUN.MDO. tanggal 10 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meskipun tidak disebut dalam pertimbangan hukum namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan Putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu melainkan cukup dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan pada berkas perkara ini, sehingga perlu tetap terlampir ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 51/G/2013/PTUN.MDO. tanggal 10 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian ; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Malendeng tanggal 04 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2012, Luas 255 M² atas nama SABINUS MALANGI ; -----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Malendeng tanggal 04 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2012, Luas 255 M² atas nama SABINUS MALANGI ; -----
4. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan 96/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. ISHAK LANAP, SH.

MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH.MH.

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.

PANITERA PENGGANTI

Hj.SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 96/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-
.	Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).